



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 Nomor 5);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 6);
- 23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 31);
- 24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	614.588.429.804,39	
b. Dana Perimbangan	Rp.	3.407.347.653.865,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp		0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	4.021.936.083.669,39	

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.163.398.270.080,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.381.790.584.075,05
3) Belanja Subsidi	Rp.	26.215.958.998,00
4) Belanja Hibah	Rp.	123.667.935.263,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	33.981.267.273,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	129.460.420.955,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	133.063.665.969,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	618.021.154.762,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	10.896.502.523,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp.	48.628.000,00

c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.022.550,00
--------------------------	-----	---------------

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	12.818.526.500,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	594.295.186.730,00

Jumlah Belanja **Rp. 4.227.671.123.678,05**

Surplus/(Defisit) **Rp. (205.735.040.008,66)**

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	293.268.675.966,33
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	137.648.295,00
c. Pengeluaran	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Neto **Rp. 293.406.324.261,33**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 87.671.284.252,67

Pasal 2

Dalam hal ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal rincian lebih lanjut ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 29